


STUDI KASUS

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERKAIT PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS
(*NOODWEER EXCES*) PADA KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
(Analisis Yuridis Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt dan
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)**



Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan salah satu dari alasan pemaaf di dalam hukum pidana yang dapat melepaskan terdakwa dari jerat pidana dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolgging*). Dalam menjatuhkan putusan tersebut Majelis Hakim harus melihat apakah benar tindakan seorang terdakwa telah memenuhi syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yaitu 1. adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum, 2. kepentingan yang dibela adalah kepentingan tubuh, kesusilaan dan harta benda milik sendiri atau orang lain serta 3. adanya guncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut. Seperti halnya Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt yang terletak di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, pada amar putusannya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengandung alasan pemaaf yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), lain halnya dengan Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN Kpn yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur memutus pidana bagi terdakwa karena majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Adapun rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt? Dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana pada Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN Kpn? Serta bagaimanakah analisis unsur keguncangan jiwa yang hebat pada kedua putusan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dari yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Hasil analisis putusan ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan kedua putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan dasar pertimbangan yuridis seperti dakwaan dan keterangan saksi dan non-yuridis seperti kondisi terdakwa baik fisik maupun psikis saat melakukan tindak pidana. Dalam menentukan adanya guncangan jiwa yang hebat pada kedua perkara tersebut, pada proses di persidangan tidak menghadirkan ahli kejiwaan atau psikolog untuk menilai kondisi kejiwaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : *Noodweer Exces*, Putusan Hakim, Dasar Pertimbangan Hakim